



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta dalam rangka optimalisasi pengawasan keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu adanya otoritas pengawas keamanan dan mutu pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.40/12/2018 tentang Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Pandeglang.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/ atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7. PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam Wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku yang produk dalam negeri atau luar negeri.

8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
11. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
12. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
13. *Pre-Market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk mendapatkan izin edar.
14. *Post-Market* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk edar.
15. Pengawasan *post-market* adalah pengawasan/inspeksi terhadap keamanan dan mutu PSAT yang beredar di pasaran, dengan cara sampling, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk OKKPD.

## BAB III KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural.
- (2) OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

- (1) OKKPD memiliki kewenangan untuk mengawasi keamanan pangan baik *pre-market* dan *post-market*, yang meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. registrasi PSAT PD-UK;
  - c. pengawasan di peredaran;
  - d. serta pengawasan; dan
  - e. pembinaan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT PD-UK.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

#### Pasal 5

OKKPD mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan mutu Keamanan Pangan PSAT, meliputi:

- a. melaksanakan registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan pengawasan keamanan dan Mutu PSAT di peredaran;
- c. melaksanakan pendataan kepada pelaku PSAT PD-UK; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKPD berfungsi:

- a. pelaksanaan pendataan pelaku usaha PSAT;
- b. pelaksanaan pelayanan registrasi PSAT PD-UK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha PSAT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran.

### BAB IV

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Koordinator Pengawasan;
  - c. Sub Koordinator Teknis;
  - d. Sub Koordinator Administrasi;
  - e. Pengawas/PPC; dan
  - f. Staf Administrasi
- (2) Bagan Struktur Organisasi OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas.

## Pasal 9

Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
- b. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PDUK;
- c. menandatangani Sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
- d. menandatangani Sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
- e. menandatangani surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
- f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
- g. bertanggung jawab dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

## Pasal 10

Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market, dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Ketua OKKPD;
- b. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK
- c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
- d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
- e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

## Pasal 11

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
- d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan

- e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.

#### Pasal 12

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
- b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
- c. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD; dan
- d. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK; dan
- e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

#### Pasal 13

Pengawas/PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market* dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
- c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
- d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
- f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan Pangan;
- g. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan
- h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK.

#### Pasal 14

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi OKKPD.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Ketua OKKPD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKPD, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi wajib menerapkan prinsip adil dan tidak berpihak.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan OKKPD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 November 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA


Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy**  
NIP. 19711205 200701 1 013

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN  
KEAMANAN PANGAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH



BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA